

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut :

1. Pihak Administrasi pajak mengenakan pajak atas penghasilan apabila ada tambahan kemampuan ekonomis dari transaksi tersebut, namun masih kesulitan dalam mengenakan pajak atas transaksi *e-commerce* khususnya bagi wajib pajak luar negeri atau *server* yang ditempatkan di luar negeri yang keberadaannya sulit untuk dilacak. Menurut penulis hal seperti ini bisa menyebabkan *tax avoidance* yang akan dilakukan wajib pajak (penghindaran pajak) karena bisa saja wajib pajak luar negeri tersebut menempatkan *server* dinegara *tax heaven* dan ini akan merugikan pihak pajak di Indonesia sebagai negara sumber.

Wajib pajak yang bergerak dibidang usaha *Internet Service Provider* yang memiliki usaha pelengkap mengiklankan barang atau jasa yang akan diperdagangkannya secara *online*, tidak boleh dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap dikarenakan usaha mengiklankan barang atau jasa yang diperdagangkan secara *online* hanya merupakan usaha pelengkap saja dan bukan kegiatan yang signifikan bagi ISP tersebut.

2. Ketentuan perpajakan atas penghasilan belum cukup memadai dalam pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi *e-commerce*. Perangkat peraturannya belum mengatur secara lengkap dan menyeluruh mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi *e-commerce* dan di *tax treaty* antara Indonesia dengan negara mitra perjanjian pun belum mengatur secara lengkap mengenai transaksi *e-commerce* padahal transaksi *e-commerce* ini memerlukan suatu ketentuan perpajakan yang *changing rules* dan memerlukan kemampuan untuk mengadaptasikan keunikan dari transaksi *e-commerce* ini seperti bahwa suatu *server* agar dapat dikenakan pajak di

negara sumber harus memiliki suatu *fixed place of business* (suatu tempat tetap) di negara sumber tersebut

3. Penghasilan-penghasilan yang didapat dari 28 jenis transaksi *e-commerce* yang direkomendasikan oleh OECD TAG penghasilan yang paling dominan dari transaksi tersebut adalah penghasilan usaha dan royalti.

## 5.2. Saran

Berdasarkan Simpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Hendaknya dibuat unit pengawas yang bertugas mengawasi lalu lintas komunikasi melalui internet, apabila badan tersebut telah ada di Indonesia maka informasi yang dapat diberikan oleh badan tersebut akan sangat bermanfaat bagi administrasi perpajakan atau untuk sementara ini sebelum unit pengawas tersebut dibuat sebaiknya pihak administrasi pajak pun menggunakan Undang-Undang *Information Technology* sebagai payung hukum agar dapat mendefinisikan jenis-jenis transaksi *e-commerce*
2. Hendaknya administrasi pajak Indonesia mengkaji secara mendalam keduapuluh delapan jenis penghasilan atas transaksi *e-commerce* tersebut dan merumuskan bagaimana perlakuan pajaknya serta teknis pemungutannya. Kajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* dan tentunya untuk potensi penerimaan pajak
3. Penghasilan usaha dan royalti menjadi dominant dalam transaksi *e-commerce* merupakan suatu hal yang dapat diterima namun penulis menyarankan agar penghasilan usaha yang khusus didapatkan dari transaksi *e-commerce* dikenakan pajak secara *witholding tax* saja sebagaimana perlakuan terhadap *passive income* (royalti). Sehingga tidak perlu menunggu adanya suatu Bentuk Usaha Tetap agar dapat dikenakan pajak di negara sumber